



SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYESUAIAN PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk memberikan waktu dalam penyesuaian pengusulan penilaian angka kredit dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Peneliti sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang diagendakan paling lama pada bulan Agustus 2018, perlu membuat Surat Edaran Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penyesuaian Pengusulan Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Surat Edaran Kepala Lembaga ini sebagai pedoman bagi kandidat/Pejabat Fungsional Peneliti dalam penyesuaian pengusulan penilaian angka kredit dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Peneliti sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
2. Tujuan Surat Edaran Kepala Lembaga ini sebagai berikut:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi kandidat/Pejabat Fungsional Peneliti dalam penyesuaian pengusulan penilaian angka kredit dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Peneliti; dan
 - b. memberikan jeda waktu bagi kandidat/Pejabat Fungsional Peneliti untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen dalam penyesuaian pengusulan penilaian angka kredit dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

D. RUANG LINGKUP

1. Pengusulan dari kandidat dan/atau Pejabat Fungsional Peneliti untuk penilaian angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, akan diproses bagi yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen melalui aplikasi *e-peneliti* paling lama tanggal 30 November 2018.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan merupakan prasyarat kenaikan jabatan ke jenjang Peneliti Ahli Madya/Peneliti Ahli Utama. Oleh karena itu, bagi Pejabat Fungsional Peneliti yang memiliki sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan dan belum diusulkan kenaikan jenjang jabatannya, diharapkan segera mengajukan usulan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Hal ini dikarenakan sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan tidak dapat digunakan sebagai pengganti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Madya/Peneliti Ahli Utama.
4. Dengan adanya perubahan kualifikasi prasyarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2, calon peserta Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan tahun 2018, hanya diprioritaskan bagi Pejabat Fungsional Peneliti yang siap mengajukan usulan penilaian angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Madya/Peneliti Ahli Utama.
5. Pengusulan Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan diterima oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti LIPI paling lama tanggal 31 September 2018 dengan melampirkan Nota Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dan bukti penyampaian kelengkapan dokumen melalui aplikasi *e-peneliti*.

6. Dengan adanya perubahan kualifikasi pendidikan sebagai syarat Jabatan Fungsional Peneliti dari Strata Satu (S1) menjadi Strata Dua (S2), diharapkan seluruh Kementerian/Lembaga segera menyesuaikan pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jabatan Fungsional Peneliti tahun 2019 dan seterusnya menjadi paling rendah berpendidikan Strata Dua (S2).

E. PENUTUP

1. Informasi dan bantuan teknis dapat menghubungi: Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti LIPI, Kompleks Cibinong Science Center Jl. Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Telepon: (021) 8752824 atau Email: pusbindiklat@mail.lipi.go.id.
2. Surat Edaran Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

